



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia
Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : PER/129 /W/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DATA SPASIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa LAPAN sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional adalah sebagai salah satu Simpul Jaringan dalam Jaringan Data Spasial Nasional;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas LAPAN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur organisasi dan tugas dalam penyelenggaraan jaringan data spasial tersebut;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
5. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/185/X/2008;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DATA SPASIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjutnya disebut JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan.
2. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaanya mengacu pada sistem koordinat nasional.
3. Simpul Jaringan adalah LAPAN sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial di bidang antariksa dan penerbangan.
4. Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
5. Unit Kliring adalah unit kerja di lingkungan LAPAN yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial di bidang antariksa dan penerbangan.
6. Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
8. Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial.

**BAB II
PENYELENGGARAAN JARINGAN DATA SPASIAL
Pasal 2**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Simpul Jaringan, LAPAN menyelenggarakan :

- a. pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial di bidang antariksa dan penerbangan;
- b. pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial di bidang antariksa dan penerbangan;
- c. penyediaan akses Data Spasial kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembangunan sistem akses Data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses JDSN;
- e. koordinasi antar lintas pelaku pengelola Data Spasial di bidang antariksa dan penerbangan dan menyampaikan Data Spasial maupun Metadata kepada Unit Kliring;
- f. pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial di bidang antariksa dan penerbangan;

Pasal 3

Pelaksanaan fungsi Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, dilaksanakan oleh :

- a. Pusat Data Penginderaan Jauh;
- b. Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh;

Pasal 4

- (1) Pusat Data Penginderaan Jauh bertanggung jawab dalam pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran serta penyediaan akses Data Spasial Penginderaan Jauh Satelit.
- (2) Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh bertanggung jawab dalam pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran serta penyediaan akses Data Spasial sumber daya alam khususnya penutup lahan, lingkungan dan kebencanaan yang diturunkan dari Data Penginderaan Jauh.

Pasal 5

Koordinator dalam pelaksanaan fungsi Simpul Jaringan dan penyampaian Metadata dari Data Spasial kepada Unit Kliring dilakukan oleh Pusat Data Penginderaan Jauh dan berkoordinasi dengan SPACETECH (Pusat Fatekgan).

BAB III UNIT KLIRING LAPAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan fungsi Simpul Jaringan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf b, berupa pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Unit Kliring LAPAN.
- (2) Unit Kliring LAPAN adalah Pusat Data Penginderaan Jauh.

Pasal 7

Unit Kliring LAPAN mempunyai tugas :

- a. Menyebarluaskan Metadata dan Data Spasial kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan SPACETECH (Pusat Fatekgan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Menyampaikan Metadata kepada Penghubung Simpul Jaringan.

Pasal 8

Setiap penyampaian Metadata Kepada Penghubung Simpul Jaringan, dilaporkan kepada Kepala LAPAN secara tertulis.

BAB IV STANDAR DATA SPASIAL

Pasal 9

- (1) Data Spasial yang dikumpulkan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi SNI.
- (2) Dalam hal belum ada SNI, digunakan Spesifikasi Data Spasial LAPAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala LAPAN yang berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Spesifikasi Data Spasial LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diinformasikan kepada Penghubung Simpul Jaringan.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan Jaringan Data Spasial dibebankan kepada anggaran LAPAN.

Pasal 11

Penyebarluasan, pelayanan dan distribusi Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan bersifat komersial dilaksanakan oleh SPACETECH (Pusat Fatekgan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 APR 2009

Kepala
Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.